

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH KESEHATAN LANJUT USIA PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang

- a. bahwa pemerintah berkewajiban untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi pengembangan kelompok lanjut usia;
- b. bahwa upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia bertujuan untuk menjaga agar para lanjut usia tetap sehat, mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomi;
- c. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2016-2019, perlu disusun rencana aksi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Rencana Aksi Daerah Kesehatan Lanjut Usia Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri di Rumah

Sakit;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat;

 Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Bagi Lanjut Usia di

Provinsi Sulawesi Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KESEHATAN LANJUT USIA PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016 – 2021.

Pasal 1

Pengaturan Rencana Aksi Daerah Kesehatan Lanjut Usia Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021 bertujuan untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain berupa langkah-langkah konkrit yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan lanjut usia untuk mencapai lanjut usia yang sehat, mandiri, aktif, produktif dan berdayaguna bagi keluarga dan masyarakat.

Pasal 2

Ruang lingkup Rencana Aksi Daerah Kesehatan Lanjut Usia Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021 meliputi:

a. analisa situasi;

b. kebijakan, strategi, dan Rencana Aksi Daerah Kesehatan Lanjut Usia Provinsi Sulawesi Utara; dan

c. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 3

(1) Dalam melaksanakan Rencana Aksi Daerah Kesehatan Lanjut Usia Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021, Pemerintah Daerah dapat melibatkan peran serta lintas sektor dan masyarakat.

(2) Peran serta lintas sektor dan masyarakat pada ayat (1) dapat dilakukan pada tahap penyusunan, pelaksanaan,

pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 4

Pendanaan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kesehatan Lanjut Usia Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah Kesehatan Lanjut Usia Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

> Ditetapkan di Manado pada tanggal 25 Juli 2016

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY



LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH KESEHATAN LANJUT USIA PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016-2021